

MODEL PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: PDM-29/EOH2/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA)

Iwan Afendy^{1*}, Sudiyan², Hartanti³, Takariadinda Diana Ethika⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) 10 Juli, 2023

Accepted (bulan) 11 Juli, 2023

Available online 12 Juli, 2023

Kata Kunci:

Model Penyelesaian Pencurian, Restoratif, Keadilan.

Keywords:

Theft Settlement Model, Restorative, Justice.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis model penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip keadilan restoratif (Studi Kasus Nomor Perkara: Pdm-29/Eoh2/2022 di Kejaksaan Negeri Yogyakarta). Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip restorative justice.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada norma hukum positif yaitu “peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang ditemukan dikaji pada tataran dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Modal penyelesaian restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah mengacu pada asas peradilan cepat, sederhana dan murah dalam PERJA No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses perdamaian dilakukan oleh korban dan pelaku secara sukarela.

Berdasar pada Restorative Justice, pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan restorative justice melalui upaya penghentian penuntutan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perusakan dikaitkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan tentang Keadilan Restoratif

Kata kunci: *Model Penyelesaian Pencurian, Restoratif, Keadilan.*

*Corresponding author.

E-mail addresses: iwanafendi21@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received (bulan) 10 Juli, 2023

Accepted (bulan) 11 Juli, 2023

Available online 12 Juli, 2023

Kata Kunci:

**Model Penyelesaian Pencurian,
Restoratif, Keadilan.**

Keywords:

**Theft Settlement Model, Restorative,
Justice.**



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published
by Magister Hukum Janabadra
Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRACT

The aim of the research is to find out and analyze the settlement model for the crime of motor vehicle theft based on the principle of restorative justice (Case Study Case Number: Pdm-29/Eoh2/2022 at the Yogyakarta District Attorney). To find out and analyze the problems faced at the Yogyakarta District Attorney in the settlement of cases of criminal theft of motorized vehicles based on the principle of restorative justice.

This research uses a type of normative legal research that focuses on positive legal norms, namely "statutory regulations to answer legal issues that are found to be studied at the level of legal dogmatics, legal theory and legal philosophy.

The capital for resolving restorative justice in cases of criminal theft of motorized vehicles has referred to the principles of fast, simple and low-cost justice in PERJA No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The peace process is carried out by victims and perpetrators on a voluntary basis.

Based on Restorative Justice, the implementation and problems that occur in the implementation of restorative justice through efforts to stop prosecution in the process of settling cases of criminal acts of vandalism are linked to the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

Keywords: Theft Settlement Model, Restorative, Justice.

Pendahuluan

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.”¹

“Sedangkan selama operasi *curanmor* di wilayah hukum Polresta Yogyakarta, selama 14 hari, yaitu mulai 10-23 Juni 2022 lalu, berhasil 22 kasus. Dari jumlah itu berhasil mengamankan 36 tersangka dan 231 (dua ratus tiga puluh ribu) barang bukti kendaraan bermotor. 22 kasus itu paling banyak di Kota Yogyakarta, kasus dan masing-masing dua puluh dua kasus. padahal belum menginjak bulan Agustus 2022. Tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta mengakibatkan dampak yang negatif kepada seluruh masyarakat.”² di Wilayah Hukum Kepolisian Polresta Yogyakarta tempat yang paling rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu adalah areal parkir, jalan umum, pemukiman/ rumah/ kost. “Waktu kejadian yang paling dominan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu pada pukul 14.00 wib – 22.00 wib dan 02.00 wib– 06.00

¹ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal : 22 Desember 2021 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum

² Suara.Jogja.id/ Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, Iptu Ahmad Mirza memberi keterangan pada wartawan ditemui di Mapolresta Yogyakarta, Jumat (10/11/2022).

wib. Tanggal 05 Juli Tahun 2022. Jika dilihat dari modus operandi yang terjadi adalah kunci masih terdapat di sepeda motor dan menggunakan kunci palsu.”³

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Van Bammelem berpendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. “Ancaman pidana merupakan suatu *ultimum remedium*, (upaya terakhir). Hal ini berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.”⁴

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip *Restorative Justice* sebagai salah satu cara penyelesaian suatu perkara pidana. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoeing buiten process*).

Tinjauan Pustaka

Keadilan Restoratif adalah “roh atau asas hukum di balik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.⁵ Dalam jiwa bangsa Indonesia, ada hukum dalam sistem hukum yang dengan tegas menghindari tujuan pemidanaan untuk pembalasan (*ius talionis*). Rumusan tegas bukan pembalasan itu juga memberikan suatu penegasan bahwa diversi sebagai “cara penyelesaian perkara (pidana anak) yang diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sepenuhnya setuju dengan teori pemidanaan (*theory of punishment*) yang berorientasi pada pembalasan dendam.”⁶

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”*.”⁷ (Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang terpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan

³ Sumber Data Polresta Kota Yogyakarta menurut Kasatreskrim Kompol Andhyka Donny Hendrawan, Polresta Yogyakarta. Tanggal 05 Juli Tahun 2022.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 10.

⁵ Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, hal. 5

⁶ *Ibid*, hal 54

⁷ Mark Umbreit, 2001, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*, Minnesota: University of Minnesota, hal. 332 dan 407-408. http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html., Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview.

dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Tony Marshall berpendapat bahwa: sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁸

Menurut Wright, bahwa “tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.”⁹

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:

- 1) Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu- individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- 2) Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- 3) Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.¹⁰

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, memberi pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang bersifat menjauhi efek pemenjaraan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Hutauruk berpendapat “Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restorative menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu, maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.”¹¹

2. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, “keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu,

⁸ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hal. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Desember 2021.

⁹ Wright, 1991, hal. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Desember 2021.

¹⁰ Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, hal. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Desember 2022

¹¹ Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 127.

tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya”.¹²

3. Hak-Hak Korban

Pemenuhan atas hak-hak korban disampaikan oleh Hutauruk:” Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.¹³

4. Proporsionalitas

Proporsionalitas dalam pendekatan restoratif sebagaimana pendapat Warner:

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada a pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.¹⁴

5. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.¹⁵

6. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Kedudukan penasehat hukum menurut Moore dan Connel: Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan membuat keputusan.¹⁶

Metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu:

1. Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*.

Dalam Surat kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Desember 2022.

¹⁵ Moore, 1993, hal. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Desember 2022

¹⁶ Moore dan Connel, 1994, hal. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 19 Desember 2022

menggunakan konsep ADR yaitu antara lain:

- a) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- c) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus dike tahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- d) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- e) Memberdayakan anggota Pemolisian/Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus- kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Langkah-langkah penyelesaian kasus pidana sesuai dengan Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), maka dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus pidana di Kepolisian dengan menggunakan metode *restorative justice* maka yang diutamakan disini adalah dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dengan mengedepankan keadilan dan ketika kasus sudah berhasil diselesaikan maka tidak boleh lagi ada tindakan hukum lainnya atau dalam kata lain kasus telah selesai.

2. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Pada peraturan ini disebutkan untuk masyarakat proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

Dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu lembaga peradilan Negara tertinggi, Mahkamah Agung sering menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), antara lain Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2012 yang menyebutkan:

- a) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
- b) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-201 KUHAP.
- c) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Metode

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek masalah. Sifat dan jenis penelitian ini adalah deskriptif normatif. Deskriptif adalah pemaparan secara konkrit terhadap objek permasalahan tentang Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip Restorative Justice (Studi Kasus Perkara Nomor: Pdm-29/Eoh2/2022 Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta)”berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan sedangkan normatif adalah pengkajian objek permasalahan terhadap Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* (Studi Kasus Perkara Nomor: Pdm-29/Eoh2/2022 Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta) yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

A. Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* (Studi Kasus Perkara Nomor: Pdm-29/Eoh2 /2022 Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta)

1. Posisi Kasus

Tersangka diserahkan kejaksaan Negeri Yogyakarta telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizim pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo motor (Scoopy) warna putih atas nama pemilik Ali Jafar alamat Playen Gunungkidul, Harga motor seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dilakukan tersangka saudara Ifaldil Firmansyah. Taksiran kerugian yang dialami oleh saksi pelapor Ardhi Faisal kurang lebih sebesar Rp.14.000.000, (empat belas juta rupiah). Dalam hal ini tersangka Ifaldil Firmansyah disangkakan telah melanggar Pasal 362 KUHP.

Tersangka saudara Ifaldil Firmansyah. Telah terbukti melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondo motor (Scoopy) warna putih atas nama pemilik Ali Jafar alamat Playen Gunungkidul, Taksiran kerugian yang dialami oleh saksi pelapor Ardhi Faisal kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dalam hal ini tersangka Ifaldil Firmansyah disangkakan telah melanggar Pasal 362 KUHP.oleh karena itu, penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ketahap penuntutan.

2. Berita Acara Proses Perdamaian

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri No Print 1b/M.4.10/Eoh.20/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 sebagai fasilitator dalam perkara nomor register perkara PDM-29/Eoh telah melaksanakan perdamaian dalam perkara dengan idenittas Tersangka Tersangka Ifaldil Firmansyah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Esterina Nuswarjanti, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Dalam menjalankan tugasnya penuntut umum¹⁷ memiliki tugas dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 30 UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tugas utama menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam permohonan penghentian penututan berdasarkan Keadilan Restoratif Tersangka Ifaldil Firmansyah.

Diduga melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP yang terima di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 desember 2022 dari penyidik Polsek Mergangsari.

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Esterina Nuswarjanti, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.tanggal 22 November 2022 Jam. 15,30 Wib

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri No Print 1b/M.4.10/Eoh.20/01/2002 tanggal 31 Januari 2022 sebagai fasilitator dalam perkara nomor register perkara PDM-29/Eoh telah melaksanakan perdamaian

a. Surat kesepakatan perdamaian Tersangka

Berdasarkan surat perintah untuk memfasilitas proses perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif. Surat kesepakatan perdamaian Tersangka saudara Ifaldil Firmansyah pada tanggal 31 Januari 2022. Bahwa dengan diterimanya upaya perdamaian oleh korban dan tersangka dipandang perlu untuk menugaskan seorang Penuntut Umum untuk menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dan tersangka yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 bertempat Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara¹⁸ dengan Bu Esterina Nuswarjanti, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Dimana Penuntut Umum menjabarkan maksud dan tujuan dari proses perdamaian, konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui termasuk jangka waktu proses perdamaian.

b. Hasil Yang dicapai adalah:

- 1) Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian tanpa syarat
- 2) Tersangka menyesali perbuatannya dan minta maaf kepada korban Ardhi dan kepada keluarga Korban:
- 3) Tersangka khilaf karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga melihat kunci motor yang masih tergantung tersangka langsung mengambil sepeda motor tersebut,
- 4) Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, pada senin tanggal 31 Januari 2022 bertempat Kejaksaan Negeri Yogyakarta. dan sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian tanpa syarat

c. Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dengan barang bukti.

- 1) Kesimpulan dan Saran
Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dan diterima oleh korban tanpa syarat
- 2) Penutup
Demikian laporan ini dibuat, untuk diketahui dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- 3) Alasan penghentian penuntutan
 - a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - b) Ancaman pidana Pasal 362 KUHP adalah paling lama 5 tahun.
 - c) Adanya kesepakatan perdamaian tanpa syarat antara tersangka dan korban yang disaksikan oleh orang tua korban, Ketua RT tempat kejadian perkara, 2 orang penyidik Polsek Mergangsan, paman tersangka yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ditandatangani diatas meterai yang dilakukan pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

3. Model Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum,

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Esterina Nuswarjanti, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 22 November 2022 Jam. 15,30 Wib.

ketertiban, hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan demikian di atas, maka dianggap perlu untuk ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah:

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Menjelaskan bahwa PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu produk hukum Kejaksaan RI yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana hal tersebut telah di sampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam sosialisasi PERJA Nomor 15 Tahun 2020, yaitu DR.Sunarta,SH.,M.Hum. dalam pidatonya kepada seluruh jaksa di Indonesia mengamanatkan pesan Jaksa Agung RI yaitu Bapak St.Burhanudin agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam buku melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam KUHAP, oleh karena itu dengan adanya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yang ada dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 karena secara dominus litis kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum.¹⁹

¹⁹ Antaranews, Peraturan Kejaksaan 15/2020 dinilai jadi jawaban suara keadilan rakyat, sumber : <https://www.antaranews.com/berita/1653606/peraturan-kejaksaan-15-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat>, diakses 20 November 2022

Problematika Yang Dihadapi Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Esterina Nuswarjanti, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku penuntut umum yang menangani perkara tersebut, analisis problematika penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip *restorative justice* di lingkup Kejaksaan Negeri Yogyakarta dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif²⁰

Problematika penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam Ancaman pidana Pasal 362 KUHP di lingkup Kejaksaan Negeri Yogyakarta dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu”

Bu Esterina Nuswarjanti, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta Jaksa Penuntut Umum menyatakan beberapa hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, yaitu: yang mengaturnya karena perkara kriminal diambil alih negara yang diwakili oleh jaksa, maka walaupun kedua belah pihak berdamai, perkara tetap berjalan kecuali delik aduan dan dari aspek kultural: masyarakat cenderung sulit untuk memaafkan serta mempunyai jiwa pendendam²¹.

Problematika penerapan *Restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam Ancaman pidana Pasal 362 KUHP di lingkup Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam implementasi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:

1. Kesepahaman konsep keadilan restoratif para Aparat Penegak Hukum (APH)
2. Koordinasi antar penegak hukum Dukungan infrastruktur (anggaran & sarpras)
3. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).²²

Restorative Justice pada saat itu memang masih kurang di terapkan dalam sistem penuntutan pidana Republik Indonesia karena sistem penuntutan masih terpaku dengan KUHP yang dimana tujuannya untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan yang bersifat mutlak, sehingga pendekatan *Restorative Justice* masih belum terealisasi dengan baik dan sejalan dengan sistem penuntutan yang sekarang. Tetapi dengan adanya Peraturan Jaksa Agung yang baru yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dimana tujuan pembedaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dan sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut (pemulihan kembali).

Kesimpulan

1. Model penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip *Restorative justice* (Studi Kasus Perkara Nomor: Pdm-29/Eoh2/2022, adalah sebagai berikut:

Model penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip *Restorative justice* tidak dapat dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, penyelesaian perkara salah satunya

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Esterina Nuswarjanti, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Tanggal 25 November 2022

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Esterina Nuswarjanti, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Tanggal 25 November 2022

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Esterina Nuswarjanti, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Tanggal 25 November 2022

- dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.
2. Problematika penerapan *Restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Konsep *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *Common Law System*. Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri dan Jaksa banyak menemui kendala

Daftar Pustaka

Buku:

- Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan Sinaga. (2017). *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Mark Umbreit, 2001, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, Minnesota: University of Minnesota, hal. 332 dan 407-408. http://www.ojp.us-doj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html., Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet:

- Antaranews, Peraturan Kejaksaan 15/2020 dinilai jadi jawaban suara keadilan rakyat, <https://www.antaranews.com/berita/1653606/peraturan-kejaksaan-15-2020-dinilai-jadi-jawaban-suara-keadilan-rakyat>, diakses 20 November 2022.
- Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, hal. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Desember 2022
- Moore, 1993, hal. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Desember 2022
- Suara.Jogja.id/ Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, Iptu Ahmad Mirza memberi keterangan pada wartawan ditemui di Mapolresta Yogyakarta, Jumat (10/11/2022).
- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hal. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Desember 2021.
- Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Desember 2022.
- Wright, 1991, al. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Desember 2021.